



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Panji Hermawan Bin Mugiono**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lio Baru Rt. 01/03 Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Panji Hermawan Bin Mugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alfonsus Atu Kota, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi;

Terdakwa didampingi Lembaga Bantuan Hukum Lingkar Hukum GERRY WAHYU RIYANTO dkk, Jl. KSR Dadi Kusmayadi N0.24 Cibinong Kabupaten Cibinong, Berdasarkan Surat Kuasa No.157/SKK-LBH.LH/Pid.Sus/IV/209/ranggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN.Cibi pada Selasa tanggal 2 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI HERMAWAN Bin MUGIONO bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI HERMAWAN Bin MUGIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 1,9341 gram, barang bukti setelah diperiksa di BNN sisa dengan berat netto 1,8076 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PANJI HERMAWAN BIN MUGIONO Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di daerah kota kembang Kota Depok tepatnya ditiang listrik depan Waterbom Kota Kembang Kota Depok, atau setidaknya pada tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. PACIK (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA (namun Terdakwa lupa nomor Rekening dan nama penerima), setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada sdr. PACIK (DPO) bahwa uang nya sudah Terdakwa transfer setelah itu Sdr. PACIK (DPO) menyuruh Terdakawa mengambil barang Narkotika sabu-sabu nya di daerah kota kembang Kota Depok tepatnya ditiang listrik depan Waterbom Kota Kembang Kota Depok, kemudian Sekitar jam 18.00 wib Terdakwa berangkat ke lokasi yang sudah diberikan oleh Sdr.PACIK (DPO), sampai dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api yang didalam nya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai dirumah sekitar jam 19.30 wib Terdakwa mengkonsumsi sedikit dari narkotika sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah seorang diri, setelah mengkonsumsi sabu-sabu sisanya disimpan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian perbuatan Terdakwa diketahui Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kec.Citereup Kab.Bogor oleh saksi A YUDHA BIRAN, ARIEF BUDIMAN dan DANI SETIAWAN serta anggota Polres Bogor lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Daerah Citereup ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dan ketika dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 273 BA//2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9341 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PANJI HERMAWAN BIN MUGIONO Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. PACIK (DPO) dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA (namun Terdakwa lupa nomor Rekening dan nama penerima), setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada sdr. PACIK (DPO) bahwa uang nya sudah Terdakwa transfer setelah itu Sdr. PACIK (DPO) menyuruh Terdakawa mengambil barang Narkotika sabu-sabu nya di daerah kota kembang Kota Depok tepatnya ditiang listrik depan Waterbom Kota Kembang Kota Depok, kemudian Sekitar jam 18.00 wib Terdakwa berangkat ke lokasi yang sudah diberikan oleh Sdr.PACIK (DPO), sampai dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api yang didalam nya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai dirumah sekitar jam 19.30 wib Terdakwa mengkonsumsi sedikit dari narkotika sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah seorang diri, setelah mengkonsumsi sabu-sabu sisanya disimpan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;

- Kemudian perbuatan Terdakwa diketahui Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kec.Citireup Kab.Bogor oleh saksi A YUDHA BIRAN, ARIEF BUDIMAN dan DANI SETIAWAN serta anggota Polres Bogor lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Daerah Citireup ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dan ketika dilakukan Pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 273 BAI/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9341 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ja terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor, adapun orang yang saksi tangkap adalah Terdakwa PANJI HERMAWAN Bin MUGIONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa disekitaran Kec. Citereup Kab. Bogor ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan menuju tempat yang dimaksud dan menangkap Terdakwa PANJI HERMAWAN Bin MUGIONO di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi, barang bukti tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Kepolisian Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari sdr. PACIK (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Daerah Kota Kembang Kota Depok dengan cara sistem tempel tepatnya ditiang listrik depan waterbom Kota Kembang Kota Depok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan disimpan untuk malam tahun baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Arief Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor, adapun orang yang saksi tangkap adalah Terdakwa PANJI HERMAWAN Bin MUGIONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa disekitaran Kec. Citereup Kab. Bogor ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan menuju tempat yang dimaksud dan menangkap Terdakwa PANJI HERMAWAN Bin MUGIONO di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yaitu Narkotika

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi, barang bukti tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Kepolisian Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari sdr. PACIK (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Daerah Kota Kembang Kota Depok dengan cara sistem tempel tepatnya ditiang listrik depan waterbom Kota Kembang Kota Depok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan disimpan untuk malam tahun baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi milik Terdakwa dengan cara awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. PACIK (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA (namun Terdakwa lupa nomor Rekening dan nama penerima), setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada sdr. PACIK (DPO) bahwa uang nya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa transfer setelah itu Sdr. PACIK (DPO) menyuruh Terdakawa mengambil barang Narkotika sabu-sabu nya di daerah kota kembang Kota Depok tepatnya ditiang listrik depan Waterbom Kota Kembang Kota Depok, kemudian Sekitar jam 18.00 wib Terdakwa berangkat ke lokasi yang sudah diberikan oleh Sdr.PACIK (DPO), sampai dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api yang didalam nya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai dirumah sekitar jam 19.30 wib Terdakwa mengkonsumsi sedikit dari narkotika sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah seorang diri, setelah mengkonsumsi sabu-sabu sisanya disimpan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk stok malam tahun baru bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 1,9341 gram, barang bukti setelah diperiksa di BNN sisa dengan berat netto 1,8076 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa PANJI HERMAWAN BIN MUGIONO Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. PACIK (DPO) dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA (namun Terdakwa lupa nomor Rekening dan nama penerima), setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada sdr. PACIK (DPO) bahwa uang nya sudah Terdakwa transfer setelah itu Sdr. PACIK (DPO) menyuruh Terdakawa mengambil barang Narkotika sabu-sabu nya di daerah kota kembang Kota Depok tepatnya ditiang listrik depan Waterbom Kota Kembang Kota Depok, kemudian Sekitar jam 18.00 wib Terdakwa berangkat ke lokasi yang sudah diberikan oleh Sdr.PACIK (DPO), sampai dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api yang didalam nya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai dirumah sekitar jam 19.30 wib Terdakwa mengkonsumsi sedikit dari narkotika sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah seorang diri, setelah mengkonsumsi sabu-sabu sisanya disimpan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kec.Citereup Kab.Bogor oleh saksi A YUDHA BIRAN, ARIEF BUDIMAN dan DANI SETIAWAN serta anggota Polres Bogor lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Daerah Citereup ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dan ketika dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 273 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9341 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa perkataan "Setiap Orang" menurut dokterin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar terdakwa adalah pelaku perbuatan materil sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa PANJI HERMAWAN BIN MUGIONO telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama PANJI HERMAWAN BIN MUGIONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materil dari perbuatan yang didakwakan, terbukti terdakwa PANJI HERMAWAN BIN MUGIONO memenuhi seluruhnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya berjudul Asas Teori Praktek Hukum Pidana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya



dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang, bahwa Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi DANI SETIAWAN dan saksi ARIEF BUDIMAN) sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi DANI SETIAWAN dan saksi ARIEF BUDIMAN) sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya yang didukung dengan adanya barang bukti diketahui bahwa Benar, Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di Perumahan Griya Angraini Blok D8 No.11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor, saksi ARIEF BUDIMAN dan DANI SETIAWAN serta anggota Polres Bogor lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Daerah Citereup ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dan ketika dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi milik Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang meja televisi milik Terdakwa dengan cara awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. PACIK (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA (namun Terdakwa lupa nomor Rekening dan nama penerima), setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada sdr. PACIK (DPO) bahwa uangnya sudah Terdakwa transfer setelah itu Sdr. PACIK (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil barang Narkotika sabu-sabunya di daerah kota kembang Kota Depok tepatnya ditiang listrik depan Waterbom Kota Kembang Kota Depok, kemudian Sekitar jam 18.00 wib Terdakwa berangkat ke lokasi yang sudah diberikan oleh Sdr. PACIK (DPO), sampai dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai dirumah sekitar jam 19.30 wib Terdakwa mengkonsumsi sedikit dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah seorang diri, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sisanya disimpan dibelakang meja televisi milik Terdakwa.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 273 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9341 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 1,9341 gram, barang bukti setelah diperiksa di BNN sisa dengan berat netto 1,8076 gram;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Hermawan Bin Mugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 1,9341 gram, barang bukti setelah diperiksa di BNN sisa dengan berat netto 1,8076 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh kami, Andri Falahandika A., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum. dan Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nur Endah Septiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)